

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 2, Nomor 12, Desember 2024, P. 880-884****Licensed By Cc By-Sa 4.0****E-ISSN: 2986-6340****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14583766>**

Apakah Kesaksian Saksi Syarat Nikah

Maysa Putri Hairana Lubis¹, Nona Adelia²^{1,2}Universitas Islam Negri Sumatera UtaraEmail: masyaputrilubis@gmail.com¹, nonaadelia35@gmail.com²

Abstract

The status of witness testimony in Islamic marriage remains a subject of debate among scholars. This article comprehensively examines whether witness testimony is an absolute requirement or simply a supplementary element for the validity of the marriage contract. This jurisprudential analysis explores various scholarly opinions, their supporting arguments, and the practical legal implications. First, the article defines the concept of a witness in the context of Islamic marriage, drawing upon the Quran, Hadith, and prominent scholarly interpretations. The analysis includes the capacity of witnesses, the requirements they must meet, and the distinctions between witnesses in marriage contracts and other legal contexts within Islamic law. Next, the article presents the prevailing scholarly view (jumhur) which stipulates the necessity of two male witnesses for a valid marriage. Their arguments are systematically outlined, based on Quranic verses and Hadith. Conversely, the article also explores the dissenting opinion of Abu Tsaur, who argues against the absolute necessity of witness testimony. Abu Tsaur's arguments are presented objectively, considering his interpretations of relevant religious texts. The article then analyzes the root causes of this scholarly disagreement, considering differing interpretations of Quranic verses and Hadith, variations in fiqh methodology, and socio-cultural contexts. Based on this comprehensive analysis, the article examines the legal implications of the various opinions, including their impact on the validity of marriage, court proceedings, and marriage practices within society.

Keywords: Witness Testimony, Marriage, Islamic Law, Jumhur Ulama, Abu Tsaur, Qaul Rajih, Marriage Contract, Requirements for Valid Marriage

Abstrak

Status kesaksian saksi dalam pernikahan Islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Artikel ini menelaah secara komprehensif apakah kesaksian saksi merupakan syarat mutlak atau hanya pelengkap sahnya akad nikah. Analisis yuridis-fiqih ini mengkaji berbagai pendapat ulama, argumentasi yang mendukungnya, dan implikasi hukumnya dalam praktik. Pertama, artikel mendefinisikan saksi dalam konteks pernikahan Islam, merujuk pada Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat ulama terkemuka. Analisis mencakup kapasitas saksi, syarat-syaratnya, dan perbedaan dengan konteks kesaksian dalam hukum Islam lainnya. Selanjutnya, artikel memaparkan pendapat jumhur ulama yang mensyaratkan kesaksian dua orang saksi laki-laki untuk sahnya pernikahan. Argumentasi mereka diuraikan secara sistematis, berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits. Sebaliknya, artikel juga mengkaji pendapat Abu Tsaur yang menolak kesaksian saksi sebagai syarat mutlak. Argumentasi Abu Tsaur diuraikan secara objektif, dengan mempertimbangkan interpretasi terhadap dalil-dalil yang relevan. Kemudian, artikel menganalisis akar perbedaan pendapat (khilaf) tersebut. Analisis ini mempertimbangkan perbedaan interpretasi ayat Al-Qur'an dan Hadits, perbedaan metodologi fiqh, serta konteks sosial dan budaya. Berdasarkan analisis komprehensif tersebut, artikel mengkaji implikasi hukum dari berbagai pendapat, meliputi dampaknya terhadap keabsahan pernikahan, proses pengadilan, dan praktik pernikahan di masyarakat. Akhirnya, artikel menyimpulkan pendapat yang lebih kuat (qaul rajih) mengenai status kesaksian saksi dalam pernikahan.

Kata Kunci: Kesaksian Saksi, Pernikahan, Hukum Islam, Jumhur Ulama, Abu Tsaur, Qaul Rajih, Akad Nikah, Syarat Sah Nikah

Article Info

Received date: 27 November 2024

Revised date: 15 December 2024

Accepted date: 29 December 2024

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan perintah agama dan bentuk ibadah. Tujuannya adalah untuk menjaga ketakwaan kedua belah pihak yang menikah. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga

kelestarian keturunan. Untuk itu, Islam mengatur pernikahan dan melarang zina. Agar pernikahan sah, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Pasangan yang akan menikah harus memahami rukun dan syarat pernikahan, baik yang diatur dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat memiliki peran penting dalam setiap akad, termasuk pernikahan. Ketidadaan salah satu rukun atau syarat akan mengakibatkan akad batal. Salah satu dari lima rukun pernikahan adalah adanya dua orang saksi.¹

Persaksian dalam pernikahan sangat penting dan tidak boleh cacat. Tanpa persaksian, akad pernikahan menjadi tidak sah. Jika hanya dilakukan pengumuman pernikahan tanpa persaksian pada akad, maka akad tersebut batal. Mayoritas ulama sepakat bahwa persaksian saat akad pernikahan wajib untuk keabsahannya.²

Keadilan dalam Islam bukan hanya sekadar menjalankan kewajiban dan anjuran agama, tetapi juga menghindari perbuatan makruh dan haram. Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) menyatakan bahwa keadilan terkait erat dengan kesalehan dan kehormatan. Kesalehan agama terwujud dengan menjalankan kewajiban dan sunnah, menjauhi larangan dan perbuatan makruh, serta menghindari dosa besar dan kebiasaan berbuat dosa kecil.

Kehormatan (*muruah*) dicapai dengan melakukan hal-hal yang terpuji dan meninggalkan hal-hal yang merendahkan diri, baik dalam ucapan maupun perbuatan.³ Namun terkait kesaksian saksi nikah adalah syarat sahnya nikah atau tidak ini akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Saksi

Kata kesaksian berasal dari bahasa Arab (شهادة) Menurut bahasa mempunyai beberapa makna, yaitu informasi yang pasti (*al-khabar al-qathi'*), pengakuan (*al iqrar*), sumpah (*al-qasam*), hadir (*al-hudhur*), menyaksikan dengan mata kepala (*al-mu'ayanah*).⁴ Kata "syahid" bermakna "informasi yang pasti" (*al-khabar al qathi'*) sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 81.

وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ

Terjemahannya:

".....dan kami tidak bersaksi kecuali apa yang kami ketahui dan kami bukanlah orang-orang yang menjaga (mengetahui) apa yang gaib (yang di balik) itu". (Q.S Yusuf: 81).⁵

Kata "syahid" juga dapat berarti "pengakuan" (*al-iqar*), seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 17.

اِ كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِينَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُونَ

Terjemahannya:

"Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka bersaksi bahwa diri mereka kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia amal mereka dan didalam nerakalah mereka kekal". (Q.S At Taubah: 17).⁶

Kata "syahid" juga dapat diartikan sebagai "sumpah" (*al-qasam*), seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 6.

¹ Al Hamdani, Risalah Nikah: "*Hukum Perkawinan Islam*", (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.67.

² Muhammad Azzam dan Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: "Khitbah, Nikah, dan Talak"*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. ke-1, h. 101.

³ Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah", alih bahasa oleh Mudzakir, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), cet. ke-20, jilid 14, h. 56.

⁴ As-Sa'diy, Abu Habib, "*Al-Qamus Al-Fiqhiyah Lugatan Wa Istilahah*", (Damsyiq: Dar al- Fikri, 1993),

h. 202.

⁵ Al-quran Kementerian Agama RI, "*Al-quran dan Terjemahan*", (Jakarta: LPMQ, 2019), h. 245

⁶ Al-quran Kementerian Agama RI, "*Al-quran dan Terjemahan*", (Jakarta: LPMQ, 2019), h. 189

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Terjemahannya:

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar”. (Q.S An-Nur: 6).⁷

Kata "syahid" juga dapat diartikan sebagai "hadir" (al-hudhur), seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185.

...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Terjemahannya:

.....Maka siapa diantara kamu hadir (ditempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah.⁸

Kata "syahid" juga dapat diartikan sebagai "menyaksikan dengan mata kepala" (al-mu'ayanah), seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 19.

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّا تَأْتُوا شُهَدَاءُ أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ

Terjemahannya:

“Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaika-malaikat itu? kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggung-jawaban”. (Q.S Az Zukhruf: 19).⁹

Pendapat Jumhur Ulama Bahwa Kesaksian Saksi merupakan Syarat Sahnya Nikah Dan Dalil

Pernikahan merupakan salah satu pondasi utama dalam Islam, yang diatur dengan ketat dan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat sahnya pernikahan yang menjadi perdebatan di kalangan ulama adalah kesaksian saksi. Jumhur ulama, mayoritas para ahli hukum Islam, berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil merupakan syarat sahnya pernikahan adapun pendapat jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil merupakan rukun pernikahan. Artinya, tanpa kehadiran saksi yang memenuhi syarat, pernikahan tidak sah. Keberadaan saksi dalam akad nikah sangat penting, karena menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Dasar hukumnya berasal dari Al-Qur'an dan Hadits.

-Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, Hendaklah kamu benar benar menjadi orang yang menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah allah....”.(Q.S An-Nisa:135)

-Hadits

“ Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Hamid Ahmad Bin Ali Al-Hafidh, telah memberitakan kepada kami Zahir Bin Ahmad, telah memberitakan Abu Bakr Bin Ziyad Al-Naisaburi, telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab Bin Atha, Dari Sa'id, Dari Qatadah, Dari Al-Hasan Dan Sa'id Bin Al-Musayib: bahwasannya Umar Radliyallahu'anhu berkata: “tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”. (H.R. Al-Baihaqi).¹⁰

⁷ Al-quran Kementerian Agama RI, “Al-quran dan Terjemahan”, (Jakarta: LPMQ, 2019), h. 350

⁸ Al-quran Kementerian Agama RI, “Al-quran dan Terjemahan”, (Jakarta: LPMQ, 2019), h. 28

⁹ Al-quran Kementerian Agama RI, “Al-quran dan Terjemahan”, (Jakarta: LPMQ, 2019), h. 490

¹⁰ Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, Al-Sunan Al-Kubra, Bairut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994, Hlm. 202.

Pendapat Abu Tsaar Bahwa Kesaksian Saksi Bukan Syarat Sahnya Nikah

Abu Tsaar berpendapat bahwa saksi tidak diperlukan untuk sahnya pernikahan.¹¹ Adapun alasan abu tsaar berpendapat seperti ini karena Abu Tsaar lebih menekankan pada validitas akad nikah itu sendiri. Ia berpendapat bahwa selama akad nikah diucapkan dengan benar dan tanpa paksaan, maka pernikahan sudah sah, terlepas dari kehadiran saksi. Selain itu, Abu Tsaar dan mempertimbangkan aspek praktis dalam masyarakat pada zamannya. karena pada saat itu, akses untuk mendapatkan saksi yang memenuhi syarat sulit, atau pernikahan dilakukan secara sederhana di lingkungan keluarga.

Abu Tsaar berpendapat bahwa *ijab qabul* (pernyataan setuju) antara calon suami dan istri adalah inti dari pernikahan, dan saksi hanya berfungsi sebagai bukti, bukan syarat mutlak. Namun, mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi sepakat bahwa pernikahan tidak sah tanpa saksi. Mazhab Hanafi memperbolehkan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan sebagai saksi, tanpa harus adil. Namun, mereka tidak menerima kesaksian perempuan saja tanpa laki-laki.

Sebab Terjadinya Khilaf

1. Interpretasi Teks

- Ayat Al-Quran

Ayat Al-Quran yang membahas tentang saksi (QS. Al-Baqarah: 282) tidak secara eksplisit menyebutkan pernikahan. Ini memungkinkan interpretasi berbeda tentang apakah ayat tersebut berlaku untuk pernikahan atau tidak. Abu Tsaar berpendapat bahwa ayat tersebut tidak secara langsung mensyaratkan saksi dalam pernikahan.

- Hadits Nabi

Hadits Nabi yang membahas tentang saksi dalam pernikahan (seperti hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim) juga dapat diinterpretasikan secara berbeda. Abu memiliki interpretasi berbeda terhadap hadits-hadits tersebut, melihatnya sebagai panduan umum, bukan aturan mutlak.

2. Penekanan pada Aspek Tertentu

- Akad Nikah

Abu Tsaar lebih menekankan pada validitas akad nikah itu sendiri. Ia berpendapat bahwa selama akad nikah diucapkan dengan benar dan tanpa paksaan, maka pernikahan sudah sah, terlepas dari kehadiran saksi.

- Ijab Qabul

Abu Tsaar mungkin berpendapat bahwa *ijab qabul* (pernyataan setuju) antara calon suami dan istri adalah inti dari pernikahan, dan saksi hanya berfungsi sebagai bukti, bukan syarat mutlak.

3. Pertimbangan

- Kondisi Masyarakat

Abu Tsaar mempertimbangkan aspek praktis dalam masyarakat pada zamannya. pada saat itu, akses untuk mendapatkan saksi yang memenuhi syarat sulit, atau pernikahan dilakukan secara sederhana di lingkungan keluarga.

4. Perbedaan Metodologi

- Penggunaan Analogi

Ulama menggunakan metode analogi (*qiyas*) untuk memperluas hukum dari satu kasus ke kasus lain. Abu Tsaar memiliki metode analogi yang berbeda dengan ulama lainnya, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat antara Abu Tsaar dan ulama lainnya mengenai saksi dalam pernikahan terjadi karena perbedaan interpretasi teks, penekanan pada aspek tertentu, pertimbangan praktis, dan perbedaan metodologi dalam

¹¹ Muhammad Jawad, Mleighniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 313.

memahami hukum Islam. Penting untuk memahami bahwa perbedaan pendapat ini tidak berarti salah satu pihak salah, tetapi menunjukkan dinamika pemikiran dan interpretasi dalam Islam.

Qaul Rajih/ Muhktar (Pendapat Yang Kuat) dan Murajjihatnya (Penguat)

Hadits Aisyah: Hadits riwayat Aisyah yang menyatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali dan dua saksi yang adil (HR. Dara Quthny dan Ibn Majah) menjadi landasan utama bagi pendapat ini. Hadits ini diakui sebagai hadits sahih oleh para ulama hadits. Dan Tiga mazhab besar dalam Islam, yaitu Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi, sepakat bahwa saksi merupakan syarat sah pernikahan. Ini menunjukkan bahwa pendapat ini memiliki dukungan yang luas di kalangan ulama.

Adapun Pendapat Mu'tamat Malikiyah meskipun Imam Malik sendiri memiliki pendapat berbeda, sebagian besar ulama Malikiyah (mu'tamat) juga berpendapat bahwa saksi merupakan syarat sah pernikahan dan dikuatkan oleh hadits berikut:

"Tiada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil." Dalam riwayat lain, Rasulullah saw bersabda:

"Haruslah ada di dalam nikah itu empat hal: wali, suami, dan dua orang saksi."

Riwayat lain menyatakan:

"Adalah pezina para wanita yang menikahkan dirinya sendiri dengan tanpa saksi."

SIMPULAN

Pendapat yang Kuat Pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa saksi merupakan syarat sah pernikahan memiliki dasar yang kuat, didukung oleh hadits sahih, dan memiliki banyak kebijaksanaan. Pendapat ini juga lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejelasan dalam hukum Islam.

REFERENSI

- Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi. *Al-Sunan Al-Kubra*. Bairut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1994.
- Al Hamdani. *Risalah Nikah: "Hukum Perkawinan Islam"*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-quran Kementerian Agama RI. *Al-quran dan Terjemahan*. Jakarta: LPMQ, 2019.
- As-Sa'diy, Abu Habib. *Al-Qamus Al-Fiqhiyah Lugatan Wa Istilahan*. Damsyiq: Dar al- Fikri, 1993.
- Azzam, Muhammad, dan Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: "Khitbah, Nikah, dan Talak"*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Jawad, Muhammad. *Mleighbniyah, Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *"Fikih Sunnah"*. Alih bahasa oleh Mudzakir. Bandung: PT Alma'arif, 1987.